



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nofriansyah Alias Nofri Bin Nasroni
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Perumahan green garden Blok A.1  
Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Eks TNI AD

Terdakwa Nofriansyah Alias Nofri Bin Nasroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
1. Menyatakan terdakwa Nofriansyah Bin Nasroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak,menerima,menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,menyembunyikan sesuatu berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nofriansyah Bin Nasroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan lubang selinder sebanyak 5 (lima) buah berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc ,gagang cream terbuat dari fiber,1 (satu) pucuk senjata Air soft Gun jenis FN warna hitam,megasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir,74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Terano No.Pol B 1891 PFA warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa NOFRIANSYAH Alias NOFRI bin NASRONI ,pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan Sudirman simpang jalan kenanga II Kelurahan pasar satelit kecamatan Lubuklinggau Utara II kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak,menerima,menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,menyembunyikan sesuatu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan lubang selinder sebanyak 5 (lima) buah berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc ,gagang cream terbuat dari fiber,1 (satu) pucuk senjata Air soft Gun jenis FN warna hitam,megasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir,74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi briпка DEDI ANDRIANZ bin ASMUNI dan ,saksi brigpol ARDY NOVA SANTARA bin YARHAN, selaku anggota kepolisian polres Lubuklinggau mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba didaerah pasar satelit kecamatan lubuklinggau utara II ,atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terdakwa ,ketika melakukan penyelidikan,para saksi melihat terdakwa sedang duduk ditrotoar jalan sebelah kiri dipasar satelit ,ketika para saksi mendekati terdakwa,terdakwa berusaha mengambil sesuatu dari pinggang kirinya lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dibagian pinggang sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dibagian pinggang kanan, setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap senjata api rakitan tersebut,ternyata berisi 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc,tak lama kemudian datang saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dan tidak ditemukan senjata api dan narkoba ,setelah itu terdakwa dan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dibawa ketempat parkir mobil terano Nopol B 1891 PFA milik terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam mobil terano tersebut , ditemukan 74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm kemudian terdakwa dibawa kepolres lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

-----Bahwa terdakwa tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan lubang selinder sebanyak 5 (lima) buah berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc ,gagang cream terbuat dari fiber,1 (satu) pucuk senjata Air soft Gun jenis FN warna hitam,megasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir,74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm . terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg



-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:3148/BSF/20 17 tanggal 12 September 2017 dengan hasil kesimpulan :

- 1.Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 38 Special dan 9 mm yang dimodifikasikan SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.-----
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (SAB) adalah senjata gengaman bertekanan gas jenis pistol kal 4,5 mm;-----
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm.PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 diatas (PB2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 special.PB2 yang diuji masih aktif dan dapat meledak-----
- 
5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 diatas (PB3) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 x 51 mm.PB3 yang diuji masih aktif dan dapat meledak-----
- 
6. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 diatas (BB) adalah peluru bulat (gotri) standar buatan parik kaliber 4,5 mm,-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi DEDI ANDRIANZ Bin ASMUNI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa NOFRIANSYAH Alias NOFRI bin NASRONI, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB karena kepemilikan senjata api di jalan Sudirman simpang jalan kenanga II Kelurahan pasar satelit kecamatan Lubuklinggau Utara II kota Lubuklinggau ;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba didaerah pasar satelit kecamatan lubuklinggau utara II ,atas informasi tersebut saksi bersama Tim Kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terdakwa, ketika melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa sedang duduk ditrotoar jalan sebelah kiri dipasar satelit ,ketika para saksi mendekati terdakwa,terdakwa berusaha mengambil sesuatu dari pinggang kirinya lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dibagian pinggang sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dibagian pinggang kanan, setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap senjata api rakitan tersebut, ternyata berisi 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc,tak lama kemudian datang saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dan tidak ditemukan senjata api dan narkoba ,setelah itu terdakwa dan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dibawa ketempat parkir mobil terano Nopol B 1891 PFA milik terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam mobil terano tersebut, ditemukan 74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm yang diakui Terdakwa bahwa barang Bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dibawa kepolres lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi ARDY NOVA SANTARA :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa NOFRIANSYAH Alias NOFRI bin NASRONI, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB karena kepemilikan senjata api di jalan Sudirman simpang jalan kenanga II Kelurahan pasar satelit kecamatan Lubuklinggau Utara II kota Lubuklinggau ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba didaerah pasar satelit kecamatan lubuklinggau utara II ,atas informasi tersebut saksi bersama Tim Kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terdakwa, ketika melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa sedang duduk ditrotoar jalan sebelah kiri dipasar satelit ,ketika para saksi mendekati terdakwa,terdakwa berusaha mengambil sesuatu dari pinggang kirinya lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dibagian pinggang sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dibagian pinggang kanan, setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap senjata api rakitan tersebut, ternyata berisi 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc,tak lama kemudian datang saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dan tidak ditemukan senjata api dan narkoba ,setelah itu terdakwa dan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dibawa ketempat parkir mobil terano Nopol B 1891 PFA milik terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam mobil terano tersebut, ditemukan 74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm yang diakui Terdakwa bahwa barang Bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dibawa kepolres lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB karena kepemilikan senjata api di jalan Sudirman simpang jalan kenanga II Kelurahan pasar satelit kecamatan Lubuklinggau Utara II kota Lubuklinggau ;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang duduk ditrotoar jalan sebelah kiri dipasar satelit, didekati oleh Anggota Polisi kemudian terdakwa berusaha mengambil sesuatu dari pinggang kirinya lalu Anggota Polisi tersebut langsung menangkap

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dibagian pinggang sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dibagian pinggang kanan, setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap senjata api rakitan tersebut, ternyata berisi 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc,tak lama kemudian datang saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dan tidak ditemukan senjata api dan narkoba ,setelah itu terdakwa dan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dibawa ketempat parkir mobil terano Nopol B 1891 PFA milik terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam mobil terano tersebut, ditemukan 74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm yang diakui Terdakwa bahwa barang Bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dibawa kepolres lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:3148/BSF/20 17 tanggal 12 September 2017 dengan hasil kesimpulan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 38 Special dan 9 mm yang dimodifikasikan SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (SAB) adalah senjata gengaman bertekanan gas jenis pistol kal 4,5 mm ;
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm.PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 diatas (PB2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 special.PB2 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 diatas (PB3) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 x 51 mm.PB3 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg



6. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 diatas (BB) adalah peluru bulat (gotri) standar buatan parik kaliber 4,5 mm;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa NOFRIANSYAH Alias NOFRI bin NASRONI telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB karena kepemilikan senjata api





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Sudirman simpang jalan kenanga II Kelurahan pasar satelit kecamatan Lubuklinggau Utara II kota Lubuklinggau ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang duduk ditrotoar jalan sebelah kiri dipasar satelit, didekati oleh Anggota Polisi kemudian terdakwa berusaha mengambil sesuatu dari pinggang kirinya lalu Anggota Polisi tersebut langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dibagian pinggang sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dibagian pinggang kanan, setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap senjata api rakitan tersebut, ternyata berisi 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc, tak lama kemudian datang saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dan tidak ditemukan senjata api dan narkotika, setelah itu terdakwa dan saksi Doni Meilisa Alias bin Fahrurozi dibawa ketempat parkir mobil terano Nopol B 1891 PFA milik terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam mobil terano tersebut, ditemukan 74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm, 15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caliber 7,62 mm yang diakui Terdakwa bahwa barang Bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dibawa kepolres lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3148/BSF/20 17 tanggal 12 September 2017 dengan hasil kesimpulan :
  1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 38 Special dan 9 mm yang dimodifikasikan SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
  2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (SAB) adalah senjata gengaman bertekanan gas jenis pistol kal 4,5 mm ;
  3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm.PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
  4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 diatas (PB2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 special.PB2 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
  5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 diatas (PB3) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 x 51 mm.PB3 yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 diatas (BB) adalah peluru bulat (gotri) standar buatan parik kaliber 4,5 mm;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terhadap Senjata Api dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa dikatakan sebagai perbuatan memiliki dan menguasai senjata api dan aminisi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu berupa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan lubang selinder sebanyak 5 (lima) buah berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc ,gagang cream terbuat dari fiber,1 (satu) pucuk senjata Air soft Gun jenis FN warna hitam,megasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir,74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm ;
  2. 1 (satu) unit mobil Terano No.Pol B 1891 PFA warna hitam ;
- maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan lubang selinder sebanyak 5 (lima) buah berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc ,gagang cream terbuat dari fiber, megasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir,74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm menurut Majelis Hakim adalah barang bukti yang patut di rampas untuk dimusnahkan dan tidak dapat dikembalikan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap 1 (satu) pucuk senjata Air soft Gun jenis FN warna hitam oleh karena juga dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan orang lain juga haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Terano No.Pol B 1891 PFA warna hitam adalah milik Terdakwa yang mana dalam pelanggaran Pasal Undang-Undang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mewajibkan untuk dirampas maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa NOFRIANSYAH Alias NOFRI bin NASRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Api dan Amunisi";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan lubang selinder sebanyak 5 (lima) buah berisikan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 spc ,gagang cream terbuat dari fiber,1 (satu) pucuk senjata Air soft Gun jenis FN warna hitam,megasen berisi amunisi jenis gotri sebanyak 5 (lima) butir,74 (tujuh puluh empat) butir amunisi tajam caliber 9 mm,15 (lima belas) butir amunisi tajam dan 1 (satu) unit senjata api laras panjang caleber 7,62 mm dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Terano No.Pol B 1891 PFA warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2017, oleh YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, INDRA LESMANA KARIM, SH., MH. dan DIAN TRIASTUTY, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. MARLINAWATI, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. HASBI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA LESMANA KARIM, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

DIAN TRIASTUTY, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. MARLINAWATI.